



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RIDWAN HASIM**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dusun Kasak RT. 006 RW. 003 Desa Terungkulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
atau 2. Dusun Patoman RT. 006 RW. 02 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moh. Ridwan Hasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Moh. Ridwan Hasim tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES beserta STNK.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Amalia Antari Murti.
Dikembalikan kepada Saksi Amalia Antari Murti.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO beserta STNK.
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Moh. Ridwan Hasim.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ataupun dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 91 / Sidoa / Eku.2 / 04 / 2025 tanggal 15 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pesta miras bersama dengan teman – teman terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa diantar ke rumah Ibat, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut terdakwa menuju ke daerah Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan terdakwa langsung kembali menuju ke rumah Ibat;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut tidak memiliki SIM, terdakwa tidak memakai helm dan juga tidak membawa STNK bahwa terdakwa juga berada dalam pengaruh minuman alkohol. Dengan kondisi seperti itu terdakwa memacu kecepatan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut kecepatan sekitar 60 – 80Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hati terdakwa langsung menabrak Saksi Amalia Antari Murti yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Korban Nurinda Febriana dari arah berlawanan hingga

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan baik terdakwa maupun Saksi Amalia Antari Murti dan Korban Nurinda Febriana terjatuh diatas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpengantol hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian terdakwa maupun Saksi Amalia Antari Murti serta Korban Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat kecelakaan karena kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Nurinda Febriana mengalami luka pada kepala ada retakan, patah tulang pada hidung, luka pada bibir dan luka lecet pada wajahnya sebagaimana No. Rekam Medik : 10808572 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya atas nama Nurinda Febriana yang ditandatangani Lila Tri Harjana, dr., Sp.An. hingga pada tanggal 03 November 2024 dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pesta miras bersama dengan teman – teman terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa diantar ke rumah Ibat, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut terdakwa menuju ke daerah Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan terdakwa langsung kembali menuju ke rumah Ibat;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut tidak memiliki SIM, terdakwa tidak memakai helm dan juga tidak membawa STNK bahwa terdakwa juga berada dalam pengaruh minuman alkohol. Dengan kondisi seperti itu terdakwa memacu kecepatan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut kecepatan sekitar 60Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hati terdakwa langsung menabrak Saksi Amalia Antari Murti yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Korban Nurinda Febriana hingga mengakibatkan baik terdakwa maupun Saksi Amalia Antari Murti dan Korban Nurinda Febriana terjatuh diatas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpengantol hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian terdakwa maupun Saksi Amalia Antari Murti serta Korban Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat kecelakaan karena kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Amalia Antari Murti mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Anwar Medika” Nomor : 0945/RSAM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Amalia Antari Murti yang ditanda tangani dr. Adi Yulianto, dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 24 Tahun dengan kesadaran Sadar Baik ditemukan :
 - Luka lecet di tangan kiri dan siku kanan.
 - Bengkok di kaki kiri.

Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 (satu) Hari, orang tersebut rawat jalan. Demikianlah telah kami uraikan dengan sejujur – jujur dan menggunakan keilmuan yang sebaik – baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amalia Antari Murti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara saksi yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng teman saksi yaitu Nurinda Febriana dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO.
 - Bahwa saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 19.00 WIB menjemput Nurinda Febriana dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES lalu bersama – sama menuju ke rumah teman yang menikah di daerah Wonoayu hingga sekitar pukul 21.55 WIB saksi dan Nurinda Febriana dalam perjalanan pulang. Pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, saksi yang membonceng Nurinda Febriana hendak belok dan menyeberang jalan dan menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda, tiba – tiba dari arah seberang jalan muncul sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO yang dikendarai oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal dan langsung menabrak sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES yang saksi kendaraai dan membonceng Nurinda Febriana hingga terjatuh diatas jalan raya. Pada saat saksi berusaha merangkak untuk menepi, saksi melihat Nurinda Febriana kondisinya jatuh dalam posisi tengkurap dan helm yang dipakainya terlepas, selain itu pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO posisinya juga terjatuh diatas jalan beraspal. Tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan Ambulance membawa saksi bersama dengan Nurinda Febriana serta pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut ke Rumah Sakit Anwar Medika untuk mendapatkan pertolongan medis;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian yaitu ramai, cuaca cerah pada malam hari, jalan digunakan untuk dua arah dan lampu penerangan dilokasi agak gelap, terdapat garis marka putus – putus sebagai pemisah.
- Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES tersebut membawa STNK, SIM C dan baik saksi maupun Nurinda Febriana memakai helm standart dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh dengan obat – obatan, dengan laju kecepatan 40Km/Jam dan pada saat saksi hendak belok saksi sudah mengurangi kecepatan hingga 10Km/Jam selain itu saksi sudah menyalakan lampu sein kanan sebagai tanda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Hendro Nur Prasetyo, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara Amalia Antari Murti yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO;
- Bahwa sebelum terllbat kecelakaan lalu lintas, Nurinda Febriana pamit kepada saksi hendak pergi ke kondangan bersama dengan temannya yaitu Amalia Antari Murti, dan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Nurinda Febriana bersama dengan temannya dalam perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung pada saat kejadian karena posisi saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi selaku orang tua kandung dari Nurinda Febriana yang terllbat kecelakaan lalu lintas mengetahui adanya kecelakaan tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari petugas rumah sakit yang menghubungi saksi menggunakan handphone milik Nurinda Febriana bahwa anak saksi yaitu Nurinda Febriana terllbat kecelakaan lalu lintas dan berada di Rumah Sakit Anwar Medika, saksi langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat kondisi Nurinda Febriana saat itu mengalami luka pada kepalanya, patah pada hidung dan bibirnya robek serta lecet pada wajahnya. Pada keesokan harinya yaitu Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Nurinda Febriana dirujuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk mendapatkan perawatan intensif hingga pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2024 Nurinda Febriana diperbolehkan pulang oleh Pihak Rumah Sakit. Setelah pulang, Nurinda Febriana juga melakukan kontrol pertama yaitu pada tanggal 21 Oktober 2024 dilakukan pengecekan pasca operasi kepala dan wajah, kontrol kedua tanggal 22 Oktober 2024 pelepasan jahitan di bibir dan hidung dan kontrol ketiga pada tanggal 23 Oktober 2024 pelepasan jahitan luka pada dahi;

- Bahwa kondisi Nurinda Febriana setelah terllbat kecelakaan lalu lintas dan setelah mendapatkan perawatan medis kondisinya sering mengeluh sakit pada bagian kepala hingga pada tanggal 01 November 2024 Nurinda Febriana kembali mendapatkan perawatan medis dan pada tanggal 02 November 2024 dilakukan tindakan operasi hingga pada tanggal 03 November 2024 sekitar pukul 16.45 WIB Nurinda Febriana dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter.
- Bahwa sejak awal antara saksi dengan keluarga dari Amalia Antari Murti yang membonceng anak saksi tersebut tidak ada tuntutan, selain itu keluarga Amalia Antari Murti juga turut membantu keluarga saksi sejak di rumah sakit sampai saat tahlilan Nurinda Febriana. Sedangkan dari Pihak pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO datang di hari kesembilan setelah Nurinda Febriana meninggal dunia, dan saat itu Terdakwa datang namun tidak meminta maaf kepada saksi dan keluarga. Ucapan Terdakwa membuat keluarga marah dan kecewa karena menurutnya saat itu tidak menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Amalia Antari Murti yang membonceng Nurinda Febriana, dan walaupun Terdakwa mengaku bahwa lampu kendaraannya mati dan juga saat itu terpengaruh minuman keras.
- Bahwa harapan saksi Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Erik Nugraha Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat kejadian karena posisi saksi berada di dekat lokasi sedang *ngopi* di Warkop yang lokasinya tepat disebelah Barat jalan.
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian yaitu ramai, cuaca cerah pada malam hari, jalan digunakan untuk dua arah dan lampu penerangan dilokasi agak gelap, terdapat garis marka putus – putus sebagai pemisah.
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi datang ke Warkop tersebut bersama dengan beberapa teman saksi. Tidak berapa lama saksi mendengar suara rem dari kendaraan “Ciitttt” dari arah jalan raya dan disusul suara tabrakan “Braaaakkkk” dan saksi melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO. Kemudian saksi bersama dengan Dydit Ardyansyah serta beberapa warga sekitar datang ke lokasi dimana seorang laki – laki yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO terjatuh dalam posisi tengkurap, sekitar dua meter kearah selatan seorang perempuan yang memakai hijab dan berkacamata dengan helm yang masih terpasang di kepalanya, lalu sisi agak ke selatan lagi ada korban lain yaitu seorang perempuan jatuh dalam keadaan tengkurap tanpa helm terpasang dan sudah banyak darah yang keluar dari wajahnya. Selanjutnya saksi bersama dengan warga sekitar membantu menepikan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dan membawa ketiganya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES mengalami kerusakan pada pijakan kaki sebelah kiri.
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Saksi Dydit Ardyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung pada saat kejadian karena posisi saksi berada di dekat lokasi sedang *ngopi* di Warkop yang lokasinya tepat disebelah Barat jalan.
 - Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian yaitu ramai, cuaca cerah pada malam hari, jalan digunakan untuk dua arah dan lampu penerangan dilokasi agak gelap, terdapat garis marka putus – putus sebagai pemisah.
 - Bahwa yang saksi ketahui pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi datang ke Warkop tersebut bersama dengan beberapa teman saksi. Tidak berapa lama saksi mendengar suara rem dari kendaraan “Ciitttt” dari arah jalan raya dan disusul suara tabrakan “Braaaakkkk” dan saksi melihat ada seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO. Kemudian saksi bersama dengan Erik Nugraha Setiawan serta beberapa warga sekitar datang ke lokasi dimana seorang laki – laki yaitu pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



NDO terjatuh dalam posisi tengkurap, sekitar dua meter ke arah selatan seorang perempuan yang memakai hijab dan berkacamata dengan helm yang masih terpasang di kepalanya, lalu sisi agak ke selatan lagi ada korban lain yaitu seorang perempuan jatuh dalam keadaan tengkurap tanpa helm terpasang dan sudah banyak darah yang keluar dari wajahnya. Selanjutnya saksi bersama dengan warga sekitar membantu menepikan sepeda motor yang terlibat kecelakaan dan tidak lama datang Petugas Kepolisian dan membawa ketiganya ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut, sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES mengalami kerusakan pada pijakan kaki sebelah kiri.
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Anwar Medika” Nomor : 0945/RSAM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Amalia Antari Murti yang ditanda tangani dr. Adi Yulianto, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 24 Tahun dengan kesadaran Sadar Baik ditemukan :
 - Luka lecet di tangan kiri dan siku kanan.
 - Bengkak di kaki kiri.
 - Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 (satu) Hari, orang tersebut rawat jalan. Demikianlah telah kami uraikan dengan sejujur – jujur dan menggunakan keilmuan yang sebaik – baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
2. Rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Nomor : 400.7.31/21152/102.6/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan No. Rekam Medik : 10808572 atas nama Nurinda Febriana yang ditanda

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



tangani Prof. Dr. Cita Rosita Prakoeswa, dr., Sp.DVE., Subsp.DAI., FINS DV., FAADV., MARS dengan hasil Korban Nurinda Febriana mengalami luka pada kepala ada retakan, patah tulang pada hidung, luka pada bibir dan luka lecet pada wajahnya hingga pada tanggal 03 November 2024 dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara terdakwa selaku pengendara sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO menabrak Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana.
- Bahwa kondisi arus lalu lintas pada saat kejadian yaitu ramai, cuaca cerah pada malam hari, jalan digunakan untuk dua arah dan lampu penerangan dilokasi agak gelap, terdapat garis marka putus – putus sebagai pemisah.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO yang terdakwa kendaraai saat kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan milik teman terdakwa yaitu Ibat dan terdakwa baru sekali meminjam dan memakai kendaraan tersebut.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut, terdakwa tidak memiliki SIM, tidak memakai helm dan juga tidak membawa STNK. Selain itu terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut dalam pengaruh minuman alkohol.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut terdakwa memacunya dengan kecepatan 60Km/Jam, dan sebelum terllbat kecelakaan lalu lintas saat itu terdakwa baru pulang membeli makan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa pesta miras bersama dengan teman – teman terdakwa hingga sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa diantar ke rumah Ibat, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut terdakwa menuju ke daerah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan terdakwa langsung kembali menuju ke rumah Ibat dengan kecepatan sekitar 60Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hatinya terdakwa sehingga menabrak Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana hingga baik terdakwa maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana terjatuh di atas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpental hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian terdakwa maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance membawa terdakwa ke Rumah Sakit Anwar Medika, lalu pada keesokan harinya terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit Delta Surya untuk perawatan lanjutan dan terdakwa menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, terdakwa tidak melihat Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana hendak menyeberang karena kondisi jalan gelap dan terdakwa tidak mengetahui apakah lampu depan sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO nyala atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO beserta STNK.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES beserta STNK.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Amalia Antari Murti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim pesta miras bersama dengan teman – teman Terdakwa Moh. Ridwan Hasim hingga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim diantar ke rumah Ibat, lalu Terdakwa Moh. Ridwan Hasim meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut Terdakwa Moh. Ridwan Hasim menuju ke daerah Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim langsung kembali menuju ke rumah Ibat. Terdakwa Moh. Ridwan Hasim mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut dengan kecepatan sekitar 60Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hatinya Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sehingga menabrak Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana hingga baik Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana terjatuh diatas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpental hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum “Anwar Medika” Nomor : 0945/RSAM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Amalia Antari Murti yang ditanda tangani dr. Adi Yulianto, dengan kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 24 Tahun dengan kesadaran Sadar Baik ditemukan :
 - Luka lecet di tangan kiri dan siku kanan.
 - Bengkak di kaki kiri.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 (satu) Hari, orang tersebut rawat jalan. Demikianlah telah kami uraikan dengan sejujur – jujur dan menggunakan keilmuan yang sebaik – baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- Bahwa berdasarkan Rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Nomor : 400.7.31/21152/102.6/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan No. Rekam Medik : 10808572 atas nama Nurinda Febriana yang ditanda tangani Prof. Dr. Cita Rosita Prakoeswa, dr., Sp.DVE., Subsp.DAI., FINS DV., FAADV., MARS dengan hasil Korban Nurinda Febriana mengalami luka pada kepala ada retakan, patah tulang pada hidung, luka pada bibir dan luka lecet pada wajahnya hingga pada tanggal 03 November 2024 dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dalam unsur ini merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515112208930002. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Adapun Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim pesta miras bersama dengan teman – teman Terdakwa Moh. Ridwan Hasim hingga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim diantar ke rumah Ibat, lalu Terdakwa Moh. Ridwan Hasim meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut Terdakwa Moh. Ridwan Hasim menuju ke daerah Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim langsung kembali menuju ke rumah Ibat. Terdakwa Moh. Ridwan Hasim mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut dengan kecepatan sekitar 60Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hatinya Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sehingga menabrak Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana hingga baik Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana terjatuh diatas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpentak hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit mendapatkan perawatan medis;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Rekam medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Nomor : 400.7.31/21152/102.6/2024 tanggal 09 Desember 2024 dengan No. Rekam Medik : 10808572 atas nama Nurinda Febriana yang ditanda tangani Prof. Dr. Cita Rosita Prakoeswa, dr., Sp.DVE., Subsp.DAI., FINS DV., FAADV., MARS dengan hasil Korban Nurinda Febriana mengalami luka pada kepala ada retakan, patah tulang pada hidung, luka pada bibir dan luka lecet pada wajahnya hingga pada tanggal 03 November 2024 dinyatakan meninggal dunia;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang dimaksud dalam unsur ini merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515112208930002. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Moh. Ridwan Hasim dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas **yang mengakibatkan orang lain luka**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda. Adapun Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa sendiri, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 22.20 WIB bertempat di Jalan Raya Ponokawan tepatnya didepan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo antara seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng seorang perempuan dengan seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim pesta miras bersama dengan teman – teman Terdakwa Moh. Ridwan Hasim hingga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa Moh. Ridwan Hasim diantar ke rumah Ibat, lalu Terdakwa Moh. Ridwan Hasim meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO milik Ibat dengan tujuan membeli makan dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut Terdakwa Moh. Ridwan Hasim menuju ke daerah Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan setelah membeli makanan Terdakwa Moh. Ridwan Hasim langsung kembali menuju ke rumah Ibat. Terdakwa Moh. Ridwan Hasim mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO tersebut dengan kecepatan sekitar 60Km/Jam hingga pada saat sampai di Jalan Raya Ponokawan tepatnya di depan gapura masuk Jembatan Ponokawan Desa Ponokawan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dan karena kelalaian serta kurang hati – hatinya Terdakwa Moh. Ridwan Hasim sehingga menabrak Amalia Antari Murti yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES dan membonceng Nurinda Febriana hingga baik Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana terjatuh diatas jalan beraspal yang mana Nurinda Febriana terpental hingga helm yang dipakainya terlepas. Kemudian Terdakwa Moh. Ridwan Hasim maupun Amalia Antari Murti dan Nurinda Febriana ditolong oleh warga sekitar dan tidak berapa lama datang Petugas Kepolisian dan mobil ambulance untuk dibawa ke Rumah Sakit mendapatkan perawatan medis;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Nomor : 0945/RSAM/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Amalia Antari Murti yang ditanda tangani dr. Adi Yulianto, dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan yang mengaku berumur 24 Tahun dengan kesadaran Sadar Baik ditemukan :
 - Luka lecet di tangan kiri dan siku kanan.
 - Bengkok di kaki kiri.
- Setelah melalui perawatan di IGD selama 1 (satu) Hari, orang tersebut rawat jalan. Demikianlah telah kami uraikan dengan sejujur – jujur nya dan menggunakan keilmuan yang sebaik – baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES beserta STNK dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Amalia Antari Murti untuk barang bukti tersebut di atas karena milik saksi korban Amalia Antari Murti yang dikendarai pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada saksi korban Amalia Antari Murti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO beserta STNK atas nama Amalia Antari Murti untuk barang bukti tersebut di atas adalah milik sdr. Ibat yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Moh. Ridwan Hasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat kelalaian dan kurang hati – hatinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban Nurinda Fefbriana meninggal dunia dan Saksi Amalia Antari Murti mengalami luka – luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ridwan Hasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2333 NES beserta STNK.
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Amalia Antari Murti.Dikembalikan kepada Saksi Amalia Antari Murti.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W 4718 NDO beserta STNK.Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Moh. Ridwan Hasim.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H, Rosyadi, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Heru Dinarto, S.H., M.H dan D.Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn dibantu oleh Niken Damayanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, SH